

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini profesi akuntan publik sangat diperlukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah masyarakat, mengingat perusahaan yang ada di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kepercayaan masyarakat terhadap auditor sebagai pihak yang independen dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Maka untuk mencapai hal tersebut auditor harus melaksanakan proses audit yang baik (Maulina, Anggraini, dan Anwar 2010).

Proses audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung di dalamnya (Sulastiningsih dan Candra, 2016). Kualitas audit merupakan hal penting dan harus diperhatikan oleh auditor karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit ditentukan oleh proses yang tepat serta harus diikuti dengan pengendalian personal audit (Liantih, 2010).

Auditor harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan prosedur audit sesuai standar yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), agar hasil laporan audit berkualitas. Auditor yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam audit dengan cara mengambil jalan pintas seperti mengabaikan beberapa prosedur audit yang ditentukan oleh KAP tentu sudah jelas melanggar kode etik akuntan publik yang dapat menurunkan kualitas audit.

Namun kenyataan yang ada di lapangan sangatlah berbeda, ketatnya persaingan dan meningkatnya permintaan audit menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakmampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit. Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, perilaku auditor yang menyebabkan berkurangnya kualitas audit (*Reduced Audit Quality/ RAQ Behaviors*) yaitu bentuk penghentian prematur atas prosedur audit.

Penghentian prematur atas prosedur audit adalah peristiwa yang terjadi ketika auditor tidak melakukan prosedur audit seperti yang diisyatkan dengan lengkap dan melakukan penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih bisa memberi kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dengan prosedur audit yang ada (Maulina, dkk 2010). Penghentian prematur atas prosedur audit ini terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau bahkan tidak melakukan beberapa prosedur audit yang diisyatkan akan tetapi auditor dapat memberikan

pendapat audit atas suatu laporan keuangan (Shapeero, *et al.*, 2003 dalam Budiman, 2013).

Penelitian yang dilakukan Coram, *et al.*, (2008) dalam Sulastiningsih dan Candra (2016) juga menyatakan bentuk perilaku auditor yang dapat mengurangi sebuah kualitas audit adalah peristiwa penghentian prematur atas prosedur audit. Pengurangan kualitas audit juga disebut *Reduced Audit Quality (RAQ)* artinya suatu kegagalan auditor untuk melengkapi langkah program audit yang dilakukan secara sengaja. Praktik ini banyak terjadi dimasa ini salah satunya adalah tidak dilakukannya semua prosedur audit yang disyaratkan. tindakan ini dapat berpengaruh terhadap pendapat yang dikeluarkan auditor. Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dari yang seharusnya, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap (Weningtyas, Setiawan, dan Triatmoko 2006).

Alasan mengapa auditor melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit diantaranya adalah (1) terbatasnya jangka waktu pengauditan yang telah ditetapkan, (2) anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, (3) prosedur audit tidak material, (4) prosedur audit yang kurang dimengerti, (5) terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan (6) faktor kebosanan auditor (Ragunathan, 1991 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud 2011).

Beberapa kasus menyatakan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit 55% responden pernah melakukan penghentian prematur dan praktik ini paling umum terjadi pada tahap prosedur analitis (Raghunathan, 1991 dalam Weningtyas, dkk 2006). Menurut Herningsih (2002) dalam (Weningtyas, dkk 2006) mengungkapkan bahwa lebih dari 50% respondennya telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Beberapa penelitian lain yang terkonsentrasi atas penghentian prematur atas prosedur audit yaitu (Rhode, 1978, Alderman dan Deitrick, 1982 dalam Nugroho, 2011) mendeteksi bahwa 55% responden atau auditor telah melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Alasan yang menjadi dasar terjadi perilaku tidak etis ini adalah karena adanya anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan dianggap tidak penting atau berisiko kecil. Penelitian (Shapeero, *et.al*, 2003 dalam Nugroho, 2011) disebutkan lebih dari 60% auditor menjadi respondennya telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, dengan perbandingan tingkat jabatan staff audit dan senior audit lebih cenderung melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit dibandingkan dengan tingkat jabatan pada level manajer dan *partner*.

Penelitian Weningtyas, dkk (2006) menyatakan bahwa tindakan penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi karena faktor karakteristik personal auditor (faktor internal) dan faktor situasional pada saat melakukan audit (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini diantaranya adalah faktor eksternal *time pressure*, risiko audit, materialitas,

prosedur *review* dan kontrol kualitas, dan tindakan supervisi dan faktor internal adalah komitmen profesional, dan *locus of control* eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit salah satunya disebabkan oleh tekanan waktu (*time pressure*). Tekanan waktu (*time pressure*) merupakan keadaan di mana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja yaitu Kantor Akuntan Publik untuk segera menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. *Time Pressure* memiliki 2 dimensi yaitu *Time budgeted pressure* adalah keadaan di mana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang sangat ketat dan *time deadline pressure* adalah kondisi di mana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Wahyudi, dkk 2011).

Selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit yaitu risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (IAPI SA Seksi 312, 2011). Risiko audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko deteksi.

Selanjutnya ada faktor materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Hal ini ternyata dapat mengakibatkan perubahan atas atau berpengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan

terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2002).

Berikutnya ada faktor prosedur *review* dan kontrol kualitas yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Prosedur *review* merupakan proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya. Prosedur *review* lebih berfokus pada pemberian pendapat, sedangkan kontrol kualitas berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standar auditing (Indarto, 2011). Pelaksanaan prosedur *review* dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir 2 kali ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk 2006).

Faktor berikutnya yaitu komitmen profesional. Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas seorang auditor pada pekerjaannya di tempat kerjanya (Trisnaningsih, 2003 dalam Wahyudi, dkk 2011). Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas audit (Shaub, *et al*, 1993 dalam Silaban 2011).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit yaitu *locus of control eksternal*. Locus kendali atau *locus of control* merupakan tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah

penentu nasib mereka sendiri. *Locus of Control* terdiri dari *locus of control* eksternal dan *locus of control* internal. *Lokus of control* internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apa pun yang terjadi pada diri mereka. *Locus of control* eksternal adalah individu yang yakin bahwa apa pun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan (Robbins, 2008). Cara pandang dan keputusan yang dipilih setiap individu dalam menghadapi suatu kondisi yang sama dapat berbeda, semua bergantung pada *Locus of Control* individu (Ane dan Lubis, 2011).

Faktor lain berikutnya yang mempengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit yaitu tindakan supervisi. Tindakan supervisi didefinisikan sebagai pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan tujuan audit tersebut sudah tercapai atau belum. Pelaksanaan supervisi yang baik merupakan salah satu upaya yang baik untuk mencegah adanya penghentian prematur atas prosedur audit. Dengan pelaksanaan supervisi yang ketat, maka auditor dituntut untuk melakukan prosedur audit yang seharusnya dilakukan, sehingga tidak ada penghentian prematur atas prosedur audit (Sulastiningsih dan Candra, 2016).

Hasil penelitian Wahyudi, dkk (2011) menyatakan bahwa dari lima variabel bebas yang digunakan dalam memprediksi terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit hanya satu variabel yaitu materialitas yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian Sulastiningsih dan Candra (2016)

menyatakan bahwa tekanan waktu, *locus of control* eksternal, berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, dan tindakan supervisi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan tingkat materialitas berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Wahyudi, dkk (2011) tentang Praktik Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyudi, dkk (2011) adalah adanya penambahan variabel yang berasal dari penelitian Sulastiningsih dan Candra (2016). Variabel yang dimaksud adalah variabel *locus of control* eksternal dan tindakan supervisi.

Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, dkk (2011) lokasi penelitiannya yaitu Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Jakarta, sedangkan responden dan lokasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya?
2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya?

3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya?
4. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya?
5. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang bekerja pada KAP di Surabaya?
6. Apakah *locus of control* eksternal berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya?
7. Apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang bekerja pada KAP di Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa:

1. *Time pressure* berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.
2. Risiko audit berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.
3. Materialitas berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.

4. Prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.
5. Komitmen profesional berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.
6. *Locus of control* eksternal berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya.
7. Tindakan supervisi berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada auditor di KAP Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris terhadap penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik penghentian prematur atas prosedur audit yaitu *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, *locus of control* eksternal, dan tindakan supervisi serta memberikan wawasan ataupun tambahan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan tambahan praktis maupun kontribusi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) supaya lebih baik lagi dalam menyikapi dan mengatasi keterjadian adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit agar lebih menerapkan standar profesional yang sudah ada dan tidak menentang standar profesional.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan skripsi, maka sistematika penulisan laporan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab tinjauan pustaka berisi tentang uraian teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional;

lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data; dan teknis analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, pengumpulan data sampel yang digunakan, deskripsi variabel penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.